



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 93, 2022

PENGESAHAN. Persetujuan. Preferensial.
Indonesia- Pemerintah Republik Angola. Kerja
Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan
Kebudayaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA
SAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN (*GENERAL
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL
AND CULTURAL COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan bilateral
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Angola perlu menjalin kerja sama kemitraan
di bidang ekonomi, pembangunan, ilmiah atau ilmu
pengetahuan dan teknologi, teknik, dan kebudayaan;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan Umum antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah,
Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between
the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Angola on Economic,*

Scientific, Technical and Cultural Cooperation) pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta, Indonesia;

- c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN (*GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY